

TINJAUAN KRIMONOLOGIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI

CRIMINOLOGY STUDY OF MAN RAPING MAN

Lady Uriyama Nainggolan¹, Susilo Handoyo², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia
ladynainggolan123@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini akan mengkaji tentang perkosaan laki-laki terhadap laki-laki. Permasalahan yang dibahas mengenai pemerksaan terhadap laki-laki dalam pengaturan Pasal 285 KUHP yang hanya menyebutkan pemerksaan terhadap perempuan saja dan tidak terhadap laki-laki. Namun secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada peraturan tentang pengertian kejahatan yang ada adalah perbuatan pidana yang dimasukkan sebagai kejahatan yang diatur dalam buku ke dua KUHP dari buku I sampai dengan terakhir. Maka peneliti merumuskan masalah Bagaimanakah tinjauan kriminologis terhadap laki-laki yang melakukan pemerksaan terhadap laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah tinjauan kriminologis terhadap laki-laki yang melakukan pemerksaan terhadap laki-laki. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder. Berdasarkan kesimpulan pengaturan pemerksaan laki-laki yang melakukan pemerksaan terhadap laki-laki belum ada aturan yang mengaturnya tapi pengaturan pemerksaan terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang sekarang sudah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerksaan terhadap laki-laki yaitu pengaruh perkembangan budaya, gaya hidup atau mode pergaulan, tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya, rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan, serta keinginan pelaku untuk melakukan (melampiasikan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Kata kunci : kriminologi, tindak pidana, pemerksaan terhadap laki-laki

ABSTRACT

This study will be observing an event that relates to criminology study of man raping man. Article 285 KUHP only acknowledges an issue of sexual assault of women. None of men raping men problems are explained clearly on Indonesian Criminal Code Procedures (KUHP). Therefore, the researcher is formulating a research question that is relating to criminology study of man raping man. as weel as research objective of this study is to perceive a criminology study of man raping man. The researcher uses a method called normative juridicial method which datas are being collected from many sources, regulations and legal materials that will be proceded with primer and secondary informations. Based on the conclusion the researcher conducted, there is no law that settles an event of man raping man. However, sexual abuse of children is set on law number 22 of 2002 pertaining Child Protection. There

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

are factors that make men raping other men, such as cultural development, lifestyle, social control, lacking self-control and of religious matters as well as vengeance on the person who hurt them before.

Keywords: *criminology, criminal offense, man raping man*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini berjudul Tinjauan Kriminologis Laki-Laki yang Melakukan Pemerksaan Terhadap Laki-Laki. Permasalahan yang dibahas mengenai pemerksaan terhadap laki-laki dan pengaturan pemerksaan laki-laki yang melakukan pemerksaan terhadap laki-laki. Pasal 285 KUHP hanya menyebutkan pemerksaan terhadap perempuan saja dan tidak terhadap laki-laki. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai pemerksaan yang dilakukan oleh laki-laki dengan korbannya laki-laki atau anak-anak dan apabila terjadi perksaan terhadap laki-laki digunakan Pasal 289 tentang pencabulan dan digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Arti perbuatan cabul itu sendiri merupakan perbuatan yang melanggar perasaan malu seksual. Unsur pencabulan dalam Pasal 289 yaitu seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa; melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kesimpulannya yaitu belum ada pengaturan yang jelas mengenai perksaan yang korbannya adalah laki-laki dan pertanggung jawaban tindak pidana perksaan terhadap laki-laki selama ini digunakan Pasal 289 tentang pencabulan.

Laki-laki dan perempuan sebagai manusia memiliki perbedaan. Perbedaan ada yang dibawa sejak lahir dan dibentuk oleh masyarakat. Perbedaan yang dibawa sejak lahir yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan perbedaan yang dibentuk dalam masyarakat dinamakan sebagai *gender*. Adanya pembeda-bedaan tersebut menyebabkan adanya salah satu pihak ada yang diuntungkan dan

dirugikan. Beberapa kasus pihak laki-laki lebih diuntungkan daripada pihak perempuan. Budaya patriaki masih sangat kental dalam masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 285 KUHP tentang perksaan yang ditekankan pada korban perempuan. Selama ini pemerksaan memang diidentikkan korbannya adalah perempuan. Namun seiring berkembangnya zaman berkembang pula kejahatan beserta modus kejahatannya. Saat ini tidak hanya perempuan saja yang dapat menjadi korban pemerksaan namun laki-laki juga dapat menjadi korban.

Kejahatan yang terjadi dan harus mendapat perhatian serius adalah kekerasan terhadap laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa : kekerasan fisik, psikis, maupun seksual misalnya penganiayaan, perbuatan cabul, pemerksaan dan lain-lain. Menurut R. Soesilo perbuatan perksaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁴ Perbuatan pemerksaan yang menimpa kaum laki-laki akan mengalami penderitaan yang tidak hanya fisik tetapi juga mengalami penderitaan psikis. Tindak pidana pemerksaan merupakan salah satu contoh dari beberapa tindak kejahatan dimana pelakunya bisa orang dewasa maupun anak. Dalam hal tindak pidana pemerksaan tersebut yang menjadi korbannya bisa dari orang dewasa maupun anak-anak. Pengertian kejahatan menurut kamus hukum adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku telah disahkan oleh

⁴ Adang and Yesmil Anwar, *Kriminologi, Ctk* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 328.

Artikel

hukum yang tertulis yang dalam hal ini hukum pidana.

Namun secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada peraturan tentang pengertian kejahatan yang ada adalah perbuatan pidana yang dimasukkan sebagai kejahatan yang diatur dalam buku ke dua KUHP dari buku I sampai dengan terakhir. Suatu tindak pidana pemerkosaan, berarti telah merampas nilai-nilai kemanusiaan karena pemerkosaan berarti tidak mengakui bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat sehingga dengan alasan apapun orang lain tidak berhak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia dengan cara kekerasan. Dengan demikian ketentuan pengadilan hak asasi manusia merupakan suatu bukti bahwa penanganan terhadap para korban pemerkosaan merupakan perlindungan secara umum terhadap manusia yang mengalami penderitaan fisik, dan psikologis luar biasa akibat kekerasan yang dialami. Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sudah ada penindakan secara tegas oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Pembuktian adanya tindak pidana pemerkosaan segera dapat diperoleh apabila segera setelah kejadian. Korban melapor pada aparat penegak hukum, kecepatan pelaporan sangat mempengaruhi keberhasilan penyidikan dan penuntutan pembuktian tidak begitu rumit dan sulit jika korban atau masyarakat melapor sebelum korban membersihkan diri atau badan karena dalam pembuktian ada yang namanya *Visum et Repertum* maupun hasil laboratorium seperti sidik jari, sperma, atau bukti kekerasan yang telah ada⁵.

Kejahatan yang sering menimpa kaum laki-laki adalah perkosaan dan terhadap

laki-laki kerap ditemukan. Setiap peristiwa pemerkosaan tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan hal itu tidak dapat dilihat sebagai suatu kasus yang berdiri sendiri. Sebab, kejahatan perkosaan juga erat kaitannya dengan budaya dan struktur sosial. Pada kasus pemerkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku pemerkosaan tanpa mengenal usia, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan pemerkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Demikian pula dengan korban, laki-laki juga dapat menjadi korban dari kasus pemerkosaan tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, status. Berbicara suatu kasus yang telah terjadi, tentunya akan muncul banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelaku pemerkosaan tersebut kepada korban.⁶

Pemerkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa dapat terjadi, biasanya masyarakat menganggap bahwa itu terjadi kepada homoseksual atau narapidana di penjara, tidak kepada masyarakat umum. Jika muncul suatu kasus pemerkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa di Indonesia tentu akan sangat membatasi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian kasus tersebut. Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hal yang sama yaitu I Gede Angga Pratama dan I Nyoman Gatrawan tentang Perspektif Kriminologi Dalam Mengkaji "Perkosaan Terhadap Laki-Laki" Di Indonesia, bahwa kesimpulan yang di dapat dari peneliti sebelumnya adalah Jika melihat dari

⁵ Amirudin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-6, Edisi Pertama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 118.

⁶ Ekandari, Mustaqfirin, and Faturochman, "Perkosaan Dan Dampak Penyembuhannya," *Jurnal Psikologi*, 2001, hlm 6.

Artikel

pembahasan di atas, maka perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, karena perkosaan di kategorikan tindak pidana termasuk ke dalam kejahatan seksual. Hukum perkosaan yang berlaku di Indonesia baru meliputi perkosaan yang terjadi kepada wanita dan tidak kepada pria. Hal yang membedakan dengan penelitian dilakukan oleh penulis adalah peneliti sebelumnya lebih mengkaji secara umum dengan menggunakan aturan secara umum di Indonesia yang di terbitkan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana⁷

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut menarik untuk dapat diteliti oleh penulis lebih lanjut mengenai Tinjauan Kriminologis Laki-Laki yang Melakukan Pemerksosaan Terhadap Laki-Laki

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tinjauan kriminologisterhadap laki-laki yang melakukan pemerksosaan terhadap laki-laki?

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Teori Kriminologis

Mental disorder merupakan bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari

fungsi-fungsi kejiwaan. Dari teori *mental disorder* yang pelakunya mengalami kekacauan mental bisa saja terjadi kelainan psikologis yang bisa memicu seseorang melakukan pemerksosaan, misalnya pelaku pemerksosaan merupakan seseorang yang *hypersex*, mungkin saja terjadi pemerksosaan, walaupun sudah menikah akhirnya dia akan tetap melakukan pemerksosaan. Selain *hypersex* ada juga seseorang yang cenderung selalu mengkonsumsi alkohol, karena sering mengkonsumsi alkohol maka seseorang mengalami kerusakan otak yang mengakibatkan kelainan psikologis yang dapat memicu seseorang melakukan pemerksosaan, atau bahkan seseorang melakukan pemerksosaan di bawah pengaruh alkohol sehingga seseorang sulit untuk mengontrol nafsu dan perilakunya.

1. Teori Anomi (*Anomi Theory*)

Teori ini menjelaskan tentang penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat. Kemudian adanya perbedaan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri.

2. Teori Ketegangan (*Strain Theory*)

Menurut Robert Merton, masalah kejahatan sesungguhnya tidak tercipta oleh perubahan sosial yang cepat, tetapi oleh struktur social (*sosial structure*), yang menawarkan tujuan yang sama tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangan terpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan), dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori ini merujuk kepada kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis antara lain, dari

⁷ I Gede Angga Pratama and I Nyoman Gatrawan, "Perspektif Kriminologi Dalam Mengkaji 'Perkosaan Terhadap Laki-Laki' Di Indonesia," *Kertha Negara: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3, no. 1 (2015): hlm 2.

Artikel

diri sendiri kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan caramelanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kemampuan kelompok sosial struktur keluarga, pendidikan, dan lingkungan kerja untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

4. Teori Labeling (*Labelling Theory*)

Teori labeling ini mengemukakan, ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum maka respon masyarakat umumnya, dan negara khususnya adalah “berhati-hatilah” kejahatan mulai hadir dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya negara melakukan antisipasi terhadap perbuatan jahat seseorang, yakni menangkap penjahat dan memprosesnya melalui sistem peradilan pidana. Banyak asumsi masyarakat, bahwa jika sudah ada campur tangan negara dalam mengatasi penjahat dan kejahatan, secara langsung dengan hukuman, rehabilitasi, dalam arti pembinaan, dengan maksud memenjarakan mereka, agar mereka tidak berkeliaran dalam kehidupan masyarakat dan melakukan tindakan kejahatan lagi, serta membuat kerugian bagi korban. Penyimpangan terjadi menurut putusan sosial terhadap individu, oleh orang yang ada didekatnya. Sebab penjahat dipandang sebagai pembawa penyakit masyarakat dan dianggap sebagai hasil dari berbagai ciri khusus individu, baik biologis maupun sosialnya.

5. *Differential Association Theory*

Dalam teori ini perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dari berbagai cara. Menurut teori asosiasi diferensial yaitu tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok yakni, tumbuhnya seseorang dalam pergaulan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari perilaku lain yang normal. Kemudian sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, berlangsung lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.⁸

6. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁹ Hal ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari hal ini adalah kejahatan dilihat berdasar letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Pengertian Hukum Pidana

⁸ Sulistyanta and Maya Hehanusa, *Kriminologi Dalam Teori Dan Solusi Penanganan Kejahatan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), 99–103.

⁹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm 121-122.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 122

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku¹¹.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau penyiksaan¹².

Hukum pidana adalah peraturan-peraturan memuat atau mengandung tentang larangan dan atau keharusan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, yang disertai dengan ancaman hukumannya¹³.

Kesimpulan Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

3. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pemerkosaan

a) Pengertian Pemerkosaan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia 1976 susunan Poerwa Daminto bahwa pemerkosaan adalah :

Menundukkan dengan kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur¹⁴.

Perkosaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dewasa, atau anak-anak dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan di luar pernikahan¹⁵.

Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pemerkosaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk pemerkosaan dengan korbannya adalah pria. Pemerkosaan ini meliputi pemerkosaan secara spesifik atau kekerasan seksual dalam pengertian umum. Penelitian dari Inggris menampilkan hampir 3% pria dewasa mengaku pernah mengalami pengalaman seksual yang non-konsensual (tidak dikehendaki) dan lebih dari 5% pria mengalami kejahatan seksual yang dialami semasa anak-anak.

b) Unsur-unsur Delik Pemerkosaan

1. Barang siapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (*dader/doer*) adalah manusia.

Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah manusia. Tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas “barang siapa” tersebut harus jelas. Dengan demikian kekerasan atau ancaman kekerasan menurut M.H Tirtamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar grafika, 2000), hlm 6.

¹² Christine ST Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 2.

¹³ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap Cet. I* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm 47.

¹⁴ Jur. Andi Hamzah, *Speciale Delicten* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 19.

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 118.

Pasal 289 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

“Kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

2. Memaksa

“Memaksa” berarti di luar kehendak wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita. Satochid Kartanegara menyatakan antara lain: “Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain. Seorang wanita bersetubuh dengan dia kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan Pasal 285 KUHP. Pengertian “bersetubuh” menurut M.H Tirtaamidjajaberarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan. Pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. Di luar perkawinan berarti bukan istrinya.

a. Pasal 286 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang

wanita di luar perkawinan, pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di duga, umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sedangkan Pasal 287 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 292.”

c. Pasal 288 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa bersetubuh dengan wanita di dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Sedangkan Pasal 288 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Sedangkan Pasal 288 ayat (3) menyebutkan bahwa :

“Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan palingsedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar¹⁶

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada

seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁷

c) Macam-Macam Pemerksaan

Terdapat beberapa jenis tindakan perkosaan yaitu :

1. *Sadistic rape*;

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Anger Rape*;

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation rape*;

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

¹⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 40.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 41.

4. *Seductive rave;*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim precipita rape;*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

Harus bahas pengertian pemerkosaan terhadap laki-laki

d) Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan

Di bawah ini akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut:

1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.

Pengaruh perkembangan budaya dari tahun ke tahun semakin berubah belum lagi ditambah dengan adanya pengaruh budaya tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, dengan adanya pengaruh budaya yang semakin pesat maka akibat yang ditimbulkan di antaranya banyak orang yang semakin tidak menghargai etika terlebih pada cara berpakaian yang pantas dan layak digunakan seperti contohnya berpakaian yang sangat terbuka sehingga menimbulkan suatu rangsangan yang dapat dirasakan oleh pihak lain sehingga juga tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan

perbuatan yang tidak senonoh (tidak patut atau tidak sopan) atau bahkan dapat melakukan perbuatan melanggar hukum atau terjadinya pemerkosaan.

2) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.

Pada zaman modern saat ini hubungan dan pergaulan hidup antar manusia sudah sangat berubah pesat dari zaman dahulu sehingga tidak tahu atau tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan didalam hubungan dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.

3) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma sehingga banyak masyarakat terkhususnya kaum milenial di Indonesia pada saat ini sangat rendah dalam pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma yang ada dan berkembang. Seperti contohnya norma keagamaan yang dianut oleh norma masing-masing orang dengan berbagai agama yang ada. Norma keagamaan itulah yang saat ini semakin terkikis.

4) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang

mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

Di dalam lingkungan masyarakat terkadang terdapat dua kemungkinan yakni masyarakat yang peduli terhadap perkembangan remaja atau kaum milenial dan ada juga lingkungan masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kaum milenial. Maka ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak selayaknya dan hidup pada lingkungan masyarakat yang acuh tak acuh maka dalam hal ini masyarakat sebagai agen kontrol sosial dalam hal ini tidak berjalan fungsi masyarakat sebagai kontrol sosial.

5) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kopensasi pemuasnya.

Ketidakmampuan atau tidak bisanya pelaku dalam mengendalikan emosi serta nafsu seksual menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemerkosaan terhadap laki-laki dan serta adanya keterkaitan pengaruh gaya hidup milenial dengan ketidakmampuan finansial dan lemahnya pemahaman norma yang melampiaskan hasrat kepada sosok yang disukainya maupun ke yang lainnya.

6) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya¹⁸.

Adanya rasa dendam atas perlakuan oleh seseorang yang terkena penyimpangan seksual. Rasa dendam ini dilakukan karena dirinya ialah

seseorang yang dalam hal ini laki-laki normal tetapi di perlakukan tidak senonoh oleh seseorang yang mempunyai perilaku menyimpang maka dengan hal itu ada masa silam dimana dia diperlakukan tidak senonoh maka seseorang itu membalaskan dendamnya kepada orang lain dengan cara seperti dimana ia diperlakukan dahulu. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan terjadinya daur atau siklus yang terus menerus terjadi ketika mereka dalam hal ini seseorang yang merasa dendam dengan masa lalunya tidak bisa memaafkan dan berdamai dengan masa lalu atas apa yang telah dilakukan atas dirinya.

4. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang¹⁹.

Strafbaar feit menurut Van Hamel adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan²⁰.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

II. PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah penulis memberikan salah satu contoh kasus yaitu sebagai berikut Pada tahun 2017 tepatnya pada hari Jum'at tanggal 6 januari 2017 Polrestabes Bandung AKBP M Yoris Maulana Yusuf Marzuki memberiketerangan terkait kasus

¹⁸ Jatie K. Pudjibudoyo and J. Bambang Soenaryo, "Pornografi, Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kesusilaan," *Universitas Surabaya: Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2005): hlm 72.

¹⁹ Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, hlm 164.

²⁰ *Ibid*, hlm. 48

²¹ Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana Di Luar KUHP)* (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm 7.

Artikel

pencabulan atau pemerkosaan yang dilakukan pedagang cuanki berinisial PP 43 tahun di Polrestabes Bandung. Tersangka PP43 tahun mengakui telah menyodomi sejumlah anak di bawah umur dengan iming-iming uang. Pria yang sehari-hari berdagang bakso cuanki ini dilaporkan orangtua korban ke Polrestabes Bandung karena telah mencabuli atau memerkosa anak di bawah umur. Pria yang sehari-hari berdagang bakso cuanki ini dilaporkan orangtua korban ke Polrestabes Bandung karena telah mencabuli anak di bawah umur. PP mengakui telah melakukannya tapi dia tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Biasanya dia tidak seperti ini dan PP mengaku baru-baru ini setelah diabercerai dari istri. PP mengakui telah memberi makan bakso cuanki dan memberi uang senilai Rp 5000 (lima ribu) setiap kali menyodomi para korbannya tersebut. Ia harus mendekam di rutan Polrestabes Bandung dan dijerat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.²²

Jika di analisis secara kriminologis kasus diatas masuk dalam Teori labeling dan ini mengemukakan, ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum maka respon masyarakat umumnya, dan negara khususnya adalah “berhati-hatilah” kejahatan mulai hadir dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya negara melakukan antisipasi terhadap perbuatan jahat seseorang, yakni menangkap penjahat dan memprosesnya melalui sistem peradilan pidana. Banyak asumsi masyarakat, bahwa jika sudah ada campur tangan negara dalam mengatasi penjahat dan kejahatan, secara langsung dengan hukuman, rehabilitasi, dalam arti pembinaan, dengan maksud memenjarakan mereka, agar mereka tidak berkeliaran dalam kehidupan masyarakat dan melakukan tindakan

kejahatan lagi, serta membuat kerugian bagi korban. Penyimpangan terjadi menurut putusan sosial terhadap individu, oleh orang yang ada didekatnya. Sebab penjahat dipandang sebagai pembawa penyakit masyarakat dan dianggap sebagai hasil dari berbagai ciri khusus individu, baik biologis maupun sosialnya. Dalam teori kriminologis kasus pemerkosaan laki-laki terhadap laki-laki ini masuk dalam salah satu teori yaitu teori labeling dalam pendekatannya tindak kejahatan pemerkosaan laki-laki terhadap laki-laki dapat dicap oleh masyarakat sebagai tindakan perilaku yang bertentangan dengan kaedah dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan *Homo*, dan dapat dicap dengan tindak yang pernah dilakukan sebelum maupun sesudah tindakan kejahatan ini maka sebutan ini tetap terlebel oleh pelaku.

Jika di analisis dari faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan kasus diatas masuk dalam beberapa faktor yang pertama Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. Dalam hal ini menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan laki-laki dapat disimpulkan dari adanya tingkat kontrol masyarakat yang tidak mempedulikan pergaulan di masyarakat pergaulan dan perkumpulan laki-laki dengan laki-laki yang dianggap tidak berbahaya dan faktor ini juga disebabkan adanya pengaruh budaya barat, selain itu faktor dari norma keagamaan dimana nilai agama dianggap sangat penting dan perlu diberikan sejak dini, menurut saya faktor nilai agama yang rendah sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial setiap individu, karena di dalam agama diajarkan bahwa manusia hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, maka dalam kejadian pemerkosaan laki-laki terhadap laki-laki

²² Y. Gustaman, “Pedagang Cuanki Asal Garut Ini Tak Sadar Sodomi Belasan Bocah Laki,” *Tribun News*, 2017.

Artikel

dapat dikatakan pelaku tidak mengetahui ajaran agama dan ini perlu ada kontrol dari masyarakat dan keluarga.

Faktor yang kedua yaitu Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kopensasi pemuasnya, faktor ini disebabkan karena adanya pengaruh dari dunia maya seperti *youtub* yang menyebabkan terpengaruh hasrat seksualnya ingin dilampiaskan terhadap teman terdekatnya yaitu sesama jenis kelamin dan kurang pergaulan dengan teman lawan jenisnya, maka perilaku dalam menonton dan mengikuti dunia maya dapat dihindarkan agar tidak menyebabkan nafsu seksual yang tinggi. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya karena kejadian ini berhubungan dengan adanya kemauan yang didorong oleh hasratnya untuk melakukan hubungan seksual dengan siapa pun yang ada didekatnya.

Aturan Pidanaan Pemerksaan Laki-Laki Terhadap Laki-Laki

1. Perkosaan terhadap Laki-laki Dewasa

Di negara Indonesia sendiri mengenai masalah perkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa masih belum mempunyai aturan yang pasti. Hal ini dikarenakan definisi perkosaan masih berdasarkan kepada Hukum Pidana Indonesia yang masih sangat sempit. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal perkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap wanita yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan paling lama dua belas tahun”. Sedangkan masalah pemerksaan laki-laki terhadap laki-laki belum ada aturan yang

mengaturinya. Melainkan didalam KUHP hanya menjelaskan perkosaan laki-laki terhadap perempuan saja.

2. Perkosaan terhadap Anak Laki-laki

Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pembentukan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pengaturan hukum tindak pidana pemerksaan terhadap anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

Pasal 76D

“Setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni .²³

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan yang bagian besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaanya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologis dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki. Dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh

ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Berbicara suatu kasus yang telah terjadi, tentunya akan muncul banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelaku pemerkosaan tersebut kepada korban. Dampak tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan yang terakhir dampak sosial-psikologis.²⁴

1. Dampak fisik

Dampak ini merupakan dampak yang lebih menuju ke fisik korban pelecehan. Ada dua jenis pelecehan tersebut. Menggunakan cara yang halus atau kasar. Tetapi jika dipikirkan pasti jika dengan fisik sudah kaitannya dengan menggunakan cara yang kasar karena sudah menimbulkan jejak di bagian fisik. Misalnya seperti rasa sakit pada vagina, pendarahan yang berlebihan, memar yang diakibatkan berasal dari sebuah pukulan atau

²³ Abintoro Prakoso, *KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)* (Yogyakarta: Laksabang Grafika, 2017), hlm 98-101.

²⁴ "Perkosaan Dan Dampak Penyembuhannya," hlm 6-12.

hentaman dari pelaku, mual dan yang terakhir bekas gigitan atau bekas dari benda-benda yang digunakan untuk menganiaya korban.

2. Dampak Psikologis

Jika membicarakan mengenai dampak psikologis pasti kaitannya sudah dengan mental dari korban. Biasanya dampak psikologis dapat berjangka waktu pendek hingga sampai yang berjangka waktu yang panjang tergantung tingkat kementalan yang di derita atau diterima korban.

Macam-macam dampak psikologis yang dirasakan korban yaitu marah yang berlebihan kepada pelaku, sering merasakan pusing apabila mengingat peristiwa tersebut, merasa tidak berharga lagi, mulai agak takut berhubungan dengan laki-laki dikarenakan memiliki pemikiran tidak ada laki-laki yang mau menerima kondisi korban, dan sangat mungkin sekali memiliki keinginan yang besar untuk bunuh diri. Tiap korban pasti merasakan hal-hal yang berbeda. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu hubungan dengan pelaku, perlakuan selama dilangsungnya pemerkosaan, perlakuan sesudah perkosaan, pengalaman dan pengetahuan yang sempit dimiliki oleh korban, dan juga reaksi dari lingkungan sekitar dari korban tersebut.

3. Dampak sosio-psikologi

Pada bidang sosio-psikologis biasanya didasarkan pada pemikiran dan mitos-mitos mengenai pemerkosaan itu sendiri. Salah satunya yaitu ketakutan yang diciptakan dari korban tersebut. Misalnya ketakutan mengenai apakah masyarakat dapat menerima si korban atau malah beranggapan si korban hanya dianggap sebagai beban serta juga dapat apakah si korban bisa berhubungan dengan laki-laki secara umum atau hingga secara khusus.

Berdasarkan dari hal tersebut, maka sebenarnya masyarakat memiliki

peran yang cukup besar. Yaitu dapat menumbuhkan ketakutan yang dialami oleh korban. Ketakutan tersebut seperti peristiwa korban diketahui oleh orang lain, korban tidak dapat melanjutkan aktivitasnya entah sedang bersekolah atau kuliah atau bekerja, dan yang terakhir akibat kehamilannya si korban berfikir tidak ada laki-laki yang mau menerima keadaannya. Padahal, tolak ukur rusaknya masa depan seorang perempuan bukan hanya karena menjadi korban pemerkosaan, namun juga minimnya perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai kasus tindak pidana. Stigma negatif bagi perempuan korban pemerkosaan di masyarakat juga seringkali menjadi satu permasalahan tersendiri, sehingga perlunya upaya pendampingan dan bantuan hukum secara khusus.²⁵

Pelaku merupakan faktor utama dari terjadinya tindak pidana pemerkosaan tetapi bukan juga semata-mata pemerkosaan terjadi karena perilaku menyimpang dari pelaku. Faktor terjadinya suatu tindak pidana kejahatan pemerkosaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan Pemerkosaan laki-laki yang melakukan Pemerkosaan terhadap laki-laki.

Mengenai masalah pemerkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa masih belum mempunyai aturan yang pasti. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal pemerkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap wanita yang diatur dalam Pasal

²⁵ Angga and Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): hlm 218-236.

Artikel

285 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan paling lama 12 tahun” Sedangkan pemerkosaan terhadap anak laki-lakitertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki yaitu Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat, Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan, Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat, Ketidakmampuan atau tidak bisanya pelaku dalam mengendalikan emosi serta nafsu seksual menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemerkosaan terhadap laki-laki dan serta adanya keterkaitan pengaruh gaya hidup milenial dengan ketidakmampuan finansial dan lemahnya pemahaman norma yang melampiaskan hasrat kepada sosok yang disukainya maupun ke yang lainnya, Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong

seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

Perlindungan terhadap korban pemerkosaan laki-laki (*male rape*) adalah bentuk pemenuhan rasa keadilan sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pemerkosaan yang dialaminya.Korban tidak saja mengalami kerugian secara finansial dan kerugian sosial, tetapi juga mengalami penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara psikis.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah agar dapat kiranya diatur mengenai peraturan tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki dalam hukum pidana Indonesia karena telah banyak kasus yang terjadi menimpa laki-laki sebagai korban dari tindak pidana perkosaan. Beberapa diantaranya tidak dijatuhi hukuman, dan beberapa lainnya hanya dikenakan hukuman yang di ambil dari KUHP Pasal 285 tentang pemerkosaan terhadap wanita dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Di antara kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi, banyak di antara korban yang tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Untuk itu penulis juga menyarankan, agar harus diatur juga mengenai perlindungan terhadap laki-laki yang menjadi korban tindak pidana perkosaan karena rasa sakit traumatis yang mereka rasakan lebih mendalam dibandingkan dengan wanita korbanya.

Artikel

Daftar Pustaka

- Adang, and Yesmil Anwar. *Kriminologi, Ctk.* Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Amirudin, and H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-6, Edisi Pertama.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Angga, and Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–236.
- Ekandari, Mustaqfirin, and Faturachman. “Perkosaan Dan Dampak Penyembuhannya.” *Jurnal Psikologi*, 2001.
- Gustaman, Y. “Pedagang Cuaniki Asal Garut Ini Tak Sadar Sodomi Belasan Bocah Laki.” *Tribun News*, 2017.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Jur. Andi. *Speciale Delicten.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, Christine ST. *Latihan Ujian Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Kartasapoetra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap Cet. I.* Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Prakoso, Abintoro. *KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya).* Yogyakarta: Laksabang Grafika, 2017.
- Pratama, I Gede Angga, and I Nyoman Gatrawan. “Perspektif Kriminologi Dalam Mengkaji ‘Perkosaan Terhadap Laki-Laki’ Di Indonesia.” *Kertha Negara: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3, no. 1 (2015).
- Pudjibudoyo, Jatie K., and J. Bambang Soenaryo. “Pornografi, Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kesusilaan.” *Universitas Surabaya: Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2005).
- Sukardi. *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana Di Luar KUHP).* Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Sulistiyanta, and Maya Hehanusa. *Kriminologi Dalam Teori Dan Solusi Penanganan Kejahatan.* Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan.* Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar grafika, 2000.

A. Peraturan-Peraturan

- Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Artikel
